


GAMBAR 1. Susunan Organisasi Subak yang Lengkap Meliputi Unsur Pimpinan, Pembantu Pimpinan dan Pelaksana.




KETERANGAN:


- Nama-nama dari perangkat subak antara satu tempat dengan tempat lainnya sering tidak sama.
- Kelompok atau bagian subak yang disebut *tempek*, di beberapa tempat disebut pula dengan *munduk*, *arahan*, *banjaran* atau *lanyahan*.

GAMBAR 2. Tipe-tipe Susunan Organisasi Subak yang umum dijumpai di lapangan.

TIPE I. Subak (yang kecil) dengan Organisasi sederhana.




TIPE II. Organisasi Subak dengan bagian-bagiannya Tempek atau Munduk.



KETERANGAN:

- Kelihan Subak, Pangliman dan Kelihan Tempek, merupakan pengurus yang dipilih dan bersifat tetap (untuk jangka waktu tertentu).
- Juru Arah, merupakan petugas yang ditunjuk secara bergiliran, untuk waktu selama 1 bulan (35 hari) dan bertindak sebagai pesuruh.


GAMBAR 3. Struktur Organisasi Subak dalam Kaitan dengan Pemerintahan Kerajaan, Jaman Raja-raja di Bali.



**KETERANGAN:**

- Sedahan Agung, pejabat kerajaan yang membawahi para Sedahan Abian dan Sedahan Yeh di wilayahnya.
- Sedahan Abian (Pangelurah), mengkoordinasikan para Bendesa (Kelihan Desa) dalam pemungutan pajak (upeti) atas lahan kering.
- Sedahan Yeh (Sedahan Tem uku), mengkoordinasikan para Pekaseh (Kelihan Subak) dan melakukan pungutan pajak (upeti) atas lahan sawah.


GAMBAR 4. Struktur Organisasi Subak dalam Kaitan dengan Pemerintah Daerah Tingkat II



KETERANGAN:

- Sedahan Agung, pejabat Pemda Tk.II, yang membawahi para Sedahan.
- Sedahan Abian, menyelenggarakan pemungutan pajak tanah (IPD/PBB) lahan kering.
- Sedahan Yeh, melakukan koordinasi para Pekaseh/Kelihan Subak di wilayahnya, dan menyelenggarakan pemungutan pajak tanah (IPD/PBB) lahan sawah.


GAMBAR 5. Pembinaan Subak-subak oleh Pemerintah.



KETERANGAN:

- Garis komando
- - - - - Garis koordinasi
- ..... Garis pembinaan


GAMBAR 6. Kedudukan & Hubungan Subak dengan Desa Adat.



KETERANGAN :


- Subak X, terdiri dari bagian wilayah Desa Adat A-B-C.
- Desa Adat dengan ciri Pura Kahyangan Tiga Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem.
- Subak dengan pura khusus Pura Ulun Suwi/Bedugul, Pura Ulun Empelan, Pura Ulun Danu.

GAMBAR 7. DISTRIBUSI AIR DI SUATU SUBAK.



KETERANGAN GAMBAR :

- I / 1 : Bendung.
- 2 : Temuku ( Pemasukan I ).
- 3 : Telabah Gede ( Saluran primer ).
- II / 4 : Temuku Aya ( Pemasukan II ).
- 5 : Telabah ( Saluran sekunder ).
- III / 6 : Temuku Pemaroan / Penyacah ( Pemasukan III ).
- 7 : Telabah ( Saluran tertier ).
- IV / 8 : Temuku Gede ( Pemasukan IV ).
- 9 : Telabah ( Saluran pengambilan ).
- V / 10 : Temuku cerik ( Pemasukan V ).
- 11 : Andungan ( Saluran pengendapan pasir ).
- VI / 12 : Pengalapan ( Pemasukan air ke petakan ).





**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI EKSISTENSI  
SUBAK SEBAGAI LEMBAGA ADAT YANG TRADISIONAL  
DI BALI**

**A B S T R A K S I**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Melengkapi Program  
Studi Strata I Ilmu Hukum**

Oleh :

**NAMA : SHANTI DAMAYANTI**

**NIM : 93.20.948**

**NIRM : 93.6.111.01000.50058**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGLJAPRANATA  
SEMARANG**

**1998**

**Semarang, Nopember 1998**

**Disetujui oleh :**

**Dosen Pembimbing**



**(SRI HARTINI SOENDJOTO, SH. CN.)**

## ABSTRAKSI SKRIPSI

Lembaga tradisional atau lembaga yang tidak berbentuk formal, seringkali dianggap sebagai institusi yang kolot, terbelakang, primitif, sederhana, statis, atau kurang modern. Di Indonesia tepatnya di Bali ada suatu lembaga atau organisasi petani tradisional yang bergerak di bidang irigasi yang disebut *Subak*. Kerangka lembaga ini berdasarkan pengertian masyarakat, Hukum Adat, atau yurisdiksi lokal yang sedikit sekali kaitannya dengan Undang-Undang Nasional, kebijaksanaan instansi dan prosedur birokrasi.

Sebagai suatu lembaga adat yang tradisional, *Subak* mempunyai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang disebut *awig-awig Subak* yang pada dasarnya merupakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat (khususnya yang hidup sebagai petani) yang berlaku secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebiasaan-kebiasaan ini akan menjadi Hukum Adat setelah ada keputusan dari warga masyarakat atau penguasa adat. *Awig-awig Subak* itu mengatur mengenai : masalah pembagian dan pengaturan air, mengembalikan hewan di sawah, pemberantasan hama, dan sebagainya, disertai sanksi-sanksi untuk memperkuat *awig-awig*.

Sebagai suatu lembaga yang hidup dan berkembang di Bali, *Subak* mendapat pengaruh dari agama dan kebudayaan Hindu. Secara menyeluruh ajaran Agama Hindu di Bali memberikan bimbingan ke arah kesempurnaan hidup. Demikian pula hubungan timbal-balik, kerja sama, koordinasi dan korelasi dari kehidupan menyeluruh, terdapat dalam ajaran Agama Hindu yang memberi tuntunan serta teladan hidup bagi masyarakat. Hal itu tertuang ke dalam bentuk wadah dan usaha yang teratur dalam hidup

bermasyarakat dengan cara mewujudkan organisasi, salah satunya adalah Subak yang tertib dalam melaksanakan tata kerama pergaulan di masyarakat yang meliputi material dan spiritual.

*Awig-awig Subak* yang pada dasarnya merupakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat (khususnya yang hidup sebagai petani), sudah dapat dikatakan sebagai Hukum Adat karena telah memenuhi keempat unsur norma Hukum Adat yaitu :

1. *Ciri Otoritas* :

hukum itu adalah keputusan dari suatu mekanisme yang mempunyai wewenang dan kekuasaan di dalam masyarakat, keputusan mana berfungsi untuk memecahkan ketegangan sosial.

2. *Ciri Kewajiban* :

hukum itu mengandung perumusan tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak yang masih hidup.

3. *Ciri Kelanggengan Berlaku* :

hukum itu dimaksudkan dapat berlaku dalam waktu lama dan harus dapat berlaku terhadap peristiwa yang serupa di masa yang akan datang.

4. *Ciri Penguat* :

hukum itu mempunyai penguat, mempunyai sanksi baik sanksi jasmani berupa hukuman badan, deprivasi hak milik atau berupa sanksi rohani seperti rasa takut, rasa malu, rasa dibenci dan lain-lainnya.

Subak adalah organisasi petani di Bali, yang merupakan kesatuan masyarakat Hukum Adat, yang bersifat sosio-agraris, religius, ekonomis dan dinamis yang mempunyai wilayah tertentu dan kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri (mandiri). Subak juga memang sudah seharusnya disebut sebagai suatu lembaga, karena sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : *Piagam / anggaran dasar* yang disebut *awig-*

awig Subak, *personal* yaitu para anggota Subak, *aparatur* yaitu para perangkat / pengurus Subak, *norma* yaitu Hukum Adat setempat yang dipakai sebagai ukuran untuk menetapkan sesuatu, *material* yaitu kekayaan Subak baik yang berupa barang-barang maupun uang, *aktivitas* yaitu segala kegiatan yang berhubungan dengan Subak termasuk serangkaian upacara ritualnya, *fungsi-fungsi* yang terbagi ke dalam fungsi intern dan fungsi ektern Subak. Jumlah Subak hingga kini berturut-turut adalah mulai dari 1.240 ( sumber : Subak Sebagai Organisasi Pengairan di Bali ), menjadi 1.274 ( sumber : Profil Propinsi RI - Bali ), lalu meningkat menjadi 1.283 ( sumber : Monografi Daerah Bali ), dan terakhir menjadi 1.330 buah Subak ( sumber terakhir : Buklet "Subak dan Museum Subak di Bali", 1995/1996 ). Terbukti bahwa Subak yang sudah ada sejak sekurang-kurangnya abad ke XI, mampu berkembang dan tetap lestari sampai dewasa ini. Karena Subak mempunyai sifat yang dinamis dan mampu mengikuti perkembangan jaman, maka Subak tidak dapat dikatakan sebagai suatu lembaga yang kolot dan terbelakang. Sebagai suatu lembaga adat tradisional, Subak mendapat pengakuan yang jelas dari wadah-wadah lain yang ada di wilayah setempat dan berada di bawah pengawasan Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Lembaga adat Subak memiliki peraturan sendiri yang disebut *Awig-awig Subak*. Awig-awig ini adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat Bali ( khususnya yang hidup sebagai petani ) yang dihukumkan, yang berlaku secara turun-temurun dari satu generasi kepada generasi lanjutannya, dan merupakan salah satu perwujudan Hukum Adat yang tertulis karena ditulis di atas daun lontar yang disebut Urak. Isi awig-awig itu pada dasarnya menyangkut : masalah pembagian dan pengaturan air,

mengembalikan hewan di sawah, pemberantasan hama, dan sebagainya disertai sanksi-sanksi untuk memperkuat awig-awig.

Tata cara pembagian dan pengaturan air yang dilakukan oleh Subak selalu berusaha menuju kepada keadilan yang merata sesuai dengan hasil musyawarah mufakat yang dijunjung tinggi. Jika pada saat pembagian air dari awal pengambilan sampai dengan membagi-bagikan air ke petak-petak sawah terjadi kejahatan yaitu pencurian, baik pencurian peralatan di sawah, pencurian air, maupun pencurian padi, maka sebagai sanksinya akan dikenakan hukuman denda. Dalam Hukum Adat, sesuatu kejahatan itu harus dihukum dengan hukuman denda. Karena *awig-awig Subak* merupakan adat yang sudah dihukumkan, maka pelanggaran terhadap ketentuan *awig-awig Subak* dikenakan hukuman denda. Dengan demikian Hukum Adat memberikan pengaruh yang besar dalam hal pembagian dan pengaturan air pada lahan pertanian di masyarakat adat Bali, yang terutama adalah sebagai dasar bagi terbentuknya *awig-awig Subak* beserta sanksi-sanksinya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Dapat dikatakan bahwa terwujudnya Hukum Adat itu dipengaruhi oleh unsur agama. Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 1975 di Yogyakarta berpendapat bahwa Hukum Adat merupakan "hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang disana-sini mengandung unsur agama." Di Bali sendiri dapat dikatakan perkembangan adat dan atau Hukum Adatnya sangat ditentukan oleh faktor yang bersifat religius terutama setelah kedatangan agama dan kebudayaan Hindu di Bali. Hukum Adat di Bali bersendikan *dresta* atau tradisi yang telah berlangsung turun-temurun yang dipandang baik serta positif dan *sastra-agama* yang diambil

dari ajaran Agama Hindu. Hukum Adat di Bali meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat Bali, antara lain :

1. Bidang aktivitas keagamaan
2. Bidang tata kemasyarakatan
3. Bidang tata wilayah termasuk struktur pola menetap.

Subak beserta peraturannya yang penuh dengan ajaran Agama Hindu telah meliputi ketiga bidang kehidupan tersebut. Sehingga dapat dikatakan, Subak beserta peraturannya sangat berperan dalam menyumbangkan unsur-unsur ( unsur agama ) bagi perkembangan Hukum Adat di Bali.

